

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN PENGURUS BARU UKK/UKM			
No Dokumen IAIN.32.Po/LPM/SOP/01.04.2017	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh
	12/04/2017		01/01/2018	Rektor IAIN Ponorogo

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan sebagai panduan dalam pemberian persetujuan terhadap pengesahan kepengurusan organisasi mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Layanan Pengajuan SK pengesahan kepengurusan organisasi mahasiswa di IAIN Ponorogo
- 2.2. Fungsi-fungsi terkait

3. DEFINISI

- 3.1. SPJ : Surat Pertanggungjawaban
- 3.2. UKK : Unit Kegiatan Khusus
- 3.3. UKM : Unit Kegiatan Mahasiswa

4. PENGGUNA

- 4.1. UKK/UKM
- 4.2. Kasubbag Administrasi dan pembinaan Mahasiswa
- 4.3. Kabag Kemahasiswaan dan Alumni
- 4.4. Kabag AAKK
- 4.5. Kabiro IAIN Ponorogo
- 4.6. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. **Prinsip umum kerjasama:**
 Penggunaan anggaran harus sesuai dengan rencana anggaran yang disetujui

6. PROSEDUR KEGIATAN

- 6.1. **Uraian Prosedur Kegiatan**
 - 6.1.1. Ajukan hasil rapat pemilihan
 - 6.1.2. Lengkapi daftar hadir dan lain-lain
 - 6.1.3. Buat SK Rektor
 - 6.1.4. Ajukan SK Rektor ke Warek III
 - 6.1.5. Siapkan acara pelantikan

7. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 7.1. Laporan hasil kegiatan
- 7.2. Form Surat Pencairan Dana Kegiatan
- 7.3. Surat Pencairan Dana Kegiatan

8. REFERENSI

- 8.1. Pedoman Mutu
- 8.2. Pedoman Pembinaan dan Layanan Bidang Kemahasiswaan
- 8.3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 8.5. Peraturan menteri Agama RI No 46 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Ponorogo
- 8.6. Peraturan Menteri Agama RI No. 59 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Ponorogo
- 8.7. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam
- 8.8. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam
- 8.9. Kode Etik Mahasiswa IAIN Ponorogo

9. FLOWCHART

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu baku		
		UKM	Kasubag Admin	Warek III	syarat	waktu	output
1	Mengajukan Permohonan SK pergantian Pengurus				a. BA hasil musyawarah b. Daftar hadir peserta musyawarah c. LPJ pengurus lama	2 hari	Surat pemberitahuan untuk UKK/UKM
2	Pembuatan draf SK					2 hari	Draf SK
3	Koreksi kabag kemahasiswaan persetujuan dibuatkan pergantian pengurus				Rencana anggaran	1 hari	Rencana anggaran yang disetujui kasubag pengembangan kemahasiswaan
4	Koreksi dan paraf warek III disahkan rektor				Draf SK	1 hari	Surat persetujuan pergantian
5	Penyerahan SK kepengurusan baru				Proposal kegiatan dan surat persetujuan pencairan dana	1 hari	Surat perintah pelantikan
6	Rencana pelantikan				Sesuai dengan jadwal yang direncanakan	Sesuai jadwal	
7	Pelaksanaan pelantikan kepengurusan baru				Laporan kegiatan kepada kasubag pengembangan mahasiswa SPJ kepada kabag keuangan	3 hari setelah pelaksanaan	Laporan hasil kegiatan